BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan kebudayaan manusia selalu ditandai dengan munculnya letupan-letupan yang menjadi ciri khas sekaligus yang membedakan satu masa dengan masa berikutnya. Titik pangkal letupan itu lahir dari desakan keinginan dan kebutuhan manusia, yang makin lama bertambah besar, sampai pada saat yang ditentukan ia dihadapkan pada pencarian alternatif jawaban dari pertanyaan klasik yang dilemparkan oleh dirinya sendiri, bagaimana menghidupi populasi dirinya yang terus membengkak.Tingkat evolusi biologi puncak yang dialami manusia kelebihannya atas makhluk lain adalah kesanggupannya memanfaatkan otaknya sebagai alat bantu yang amat menguntungkan untuk mengembangkan kebudayaan. Lahirlah disana kebudayaan materil (kebudayaan kebendaan), suatu hasil karya manusia yang digunakan hubungan kerja secara fisik untuk mengatur alam sekitar dan dari sana dapat dipetik hasilnya. Ada

juga kebudaayaan spiritual (kebudayaan rohani), berupa kaida-kaidah, norma-norma dan perangkat pengetahuan yang digunakan manusia dalam mengatur hubungan sebagai anggota masyarakat.[1]

Selanjutnya jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas.Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus.Ketertarikan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut diatas menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan dizaman modern ini.Kita mengetahui bahwa dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera.Kadang-kadang kita merasa bahwa situasi yang penuh dengan problematika di duniamodern justru disebabkan oleh

---

[1]Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 21

perkembangan pemikiran manusia sendiri.Di balik kemjaun ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia.Ummat manusia telah berhasil mengorganisasikan ekonomi, menata stuktur politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri.Sejak manusia memasuki zaman modern, mereka mampu mengembangkan potensi-potensi nasionalnya, mereka memang telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran Hukum Alam yang sangat mengikat kebebasan manusia. Tetapi ternyata di dunia modern ini manusia tak dapat melepaskan diri dari jenis belenggu lain, yaitu penyembahan kepada hasil ciptaannya sendiri. [2]

Dari zaman ke zaman, pemahaman agama berada dalam posisi tidak ajeg bagi kehidupan manusia, karena banyak manusia memandang agama sebagai jalan alternatif yang bersifat suplemen sementara. Bila tidak dibutuhkan, maka agama diabaikan seperti suatu struktur sosial dianggap begitu membelenggu kehidupan, maka menusia mencoba mencari

---

[2]Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), cetakan keenam, h. 54-55

interprestasi baru dalam ajaran-ajaran agama atau memakai agama itu sendiri guna mendorong suatu perubahan sosial, mengubah struktur yang membelenggu itu. Apalagi di zaman modern ini, agama sangat diuji atas makna keberadaannya bagi kehidupan manusia. Menganggap bahwa doktrin ideal yang bersumber dari wahyu Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing dan petunjuk jalan hidup manusia ini hanyalah alegori belaka, tanpa menyentuh realita sosial dan cultural manusia. Anggapan lain bahwa agama tidak akan mampu membangun suatu peradaban, karena peradaban hanya bisa dibangun oleh pemikiran yang dituangkan dalam teori-teori atau system yang berdaya kontekstual aktual dan oprasional.[3]

Dari sejak dulu sampai sekarang, manusia senantiasa akan selalu berhubungan dengan kegitan kehidupan perkawinan. Perkawinan merupakan wujud dari suatu kebutuhan yang mendasar dari semua manusia sehingga menjadi suatu kejadian sosio-kultural bagi kehidupan manusia. Berbagai acara dan upacara perkawinan yang dipilih oleh yang bersangkutan atau

---

[3]Zulfilri Ahmad, *Esensi Agama dalam Sosial, Budaya dan Politik* (Bandung: PT Remaja Offset, 2002), cetakan pertama, h. 1

keluarganya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketentuan sosial, adat, hukum dan agama yang berlaku dianutnya.[4]

Kehidupan manusia sudah ditata dan disiapkan oleh penciptanya (Allah SWT.) pasangan-pasangan yang serasi dari antara manusia sendiri.Ini dimaksudkan agar dapat tinggal dengan tentram, atau ditumbuhkan rasa kasih (mawadah) dan rasa sayang (rahmah). Dengan tali perkawinan itu, manusia bisa berkembang biak secara layak dan benar. Permasalahan yang dianggap sakral, melainkan suatu kegiatan yang biasa-biasa saja. Lupa atau terlupakan apa sebenarnya perkawinan dan apa manfaat serta kegunaan perkawinan bagi kehidupan manusia.[5]

Melihat dari permasalahan yang ada kaitannya dengan uraian diatas bahwa sebagian Masyarakat Kampung Tambalung kecamatan Tunjung Teja, masih ada dalam mempertahankan adat istiadat dalam acara perkawinan, kepada hal-hal yang cenderung mengutamakan Upacara Perkawinan yang berkaitan dengan Mitos Adat, seperti adanya penentuan waktu (Naktu), Seserahan, Kabul dan Saweran (paculan) dari pihak yang akan menjalannkan

---

[4]Zulkifli Ahmad, *Esensi Agama, Budaya dan Politik* … h. 11
[5]Zulkifli Ahmad, *Esensi Agama, Budaya dan Politik* … h. 11

acara perkawinan, yang mungkin akan dijelaskan pada bab berikutnya. Adapun hubungan antara mitos dan adat hukum perkawinan itu sendiri bisa dikatakan saling mempertahankan ajaran masing-masing dalam menetukan mana yang baik untuk diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dari berbagai permasalahan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di kampung tersebut dengan mengambil judul :***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mitos Adat dalam Perkawinan*** (Studi Kasus di Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja).

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Mitos Adat Perkawinan Di Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja?
2. Bagaimana Upacara Perkawinan Di Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja?
3. Bagaimana Keyakinan Masyarakat Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja terhadap Mitos Adat Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sejauh mana Keyakinan Masyarakat Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja Terhadap Mitos Adat Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upacara Perkawinan di Kampung Tambalung Kec. Tunjung Teja.
3. Untuk Mengetahui Bagaiman Pandangan Hukum Islam Tentang Mitos Adat Perkawinan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian pernikahan (perkawinan), secara etimologi, pernikahan berarti “persetubuhan” ada pula yang mengartikannya “perjanjian” (al-aqdu).

Secara terminology pernikahan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukannya dengan sengaja.Pengukuhan di sini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai

dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah aqad yang menjamin diperbolehkan persetubuhan.

Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah aqad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut jelas, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat aqad

nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.[6]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda –tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum: 21)[7]

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Adz-Dzariyat: 49)[8]

---

[6]Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cetakan kedua, h. 1-2

[7]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang, Diponegoro, 2012)

[8]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang, Diponegoro, 2012)

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan-betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ialah aqad nikah atau ijab qabul perkawinan.[9]

2. Pengertian Hukum Adat

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sangsakerta *a* (berarti "bukan") dan *dato* (yang artinya "sifat kebendaan"). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat imma-teril: artinya, adat

[9]Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Ed. Rev. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990), cetakan kedua, h. 30

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (R.M. Dt. Rajo Panghulu 1971 : 86).[10]

Perihal perilaku manusia tersebut, secara analistis akan dapat dibedakan antara perilaku belaka dengan perilaku etis (Purnadi Purbaca-raka & Soerjono Soekanto 1979: 24, 25). Tidur siang, misalnya, merupakan perilaku belaka, sedangkan melakukan jual-beli merupakan perilaku etis. Mengenai perilaku etis tersebu, dapat diadakan penjabaran, sebagai berikut (Purnadi Purbaca-raka & Soerjono Soekanto 1979: 24):[11]

A. Sikap tindak atau perikelakuan ajek, yang mencakup:

1. sikap tindak atau perikelakuan pribadi dalam bidang-bidang:
   a. kepercayaan
   b. kesusilaan
2. sikap tindak atau perikelakuan antara pribadi dalam bidang:
   a. kesopanan

---

[10]Soekanto, Soerjono & Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 70

[11]Soekanto, Soerjono & Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* … h. 63

b. hukum

B. Sikap tindak atau perikelakuan yang unik, yang mencakup:

1. sikap tindak atau perikelakuan pribadi:
   a. keercayaan
   b. kesusilaan
2. sikap tindak atau keperilakuan antar pribadi:
   a. kesopanan
   b. hukum.”

E. Langkah – Langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Tambalung Desa Kamuning Kecamatan Tunjung Teja, sedangkan alasan dalam memilih obyek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengingat lokasi tesebut dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan untuk mencari data yang penulis perlukan.
b. Dilihat dari segi ekonomis, akan lebih menghemat biaya yang keluar dari penulis.

c. Dan juga cukup obyektif dalam hal tersebut dijadikan proyek riset ini, karena permasalahan tersebut berdasarkan keadaan yang sebenarnya sehingga terhindar dari data-data yang fiktif.

2. Populasi dan Sampel

Dikaitkan dengan populasinya, baik manusia maupun benda, suatu penelitian memiliki dua kemungkinan, meneliti secara keseluruhan atau hanya sebagian. Meneliti secara keseluruhan jelas sulit, bahkan sama sekali tidak mungkin, apalagi kalau objek yang diteliti merupakan populasi yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya peneliti mengadakan pembatasan objek dengan cara mengambil bagian terpenting yang dapat mewakilinya.[12]

Dalam setiap studi, pada umumnya kita tidak melakukan analisis berdasarkan data seluruh variabel dan individu di dalam populasi akan tetapi berdasarkan sample yang dipilih sesuai dengan minat peneliti masing-masing. Dengan demikian perlu

[12]Ratna Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 2010), h. 212

dicatat bahwa hasil generelisasi berdasarkan sebuah sampel haruslah ditanggapi dan dimanfaatkan secara bijaksana.[13]

Ruang sampel adalah himpunan semua peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan atau aktifitas (observasi dan eksperimen). Berkaitan dengan pemilihan sampel, maka ruang sampel dapat didefinisikan sebagai himpunan semua sampel berukuran yang mungkin diambil dari sebuah populasi tertentu.[14]

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti dibawah ini : 1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. 2. Dapat menetukan presisi (precision) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh. 3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan. 4. Dapat

---

[13]Agung I Gusti Ngurah, *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*, (Ed. Rev. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan kedua, h. 21-22

[14]Agung I Gusti Ngurah, *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik* ... , h. 22

memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.[15]

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriftif.“Rangkuman deskriftif mudah dapat diterima dan juga mudah dipahami oleh semua pihak. Dengan kata lain, rangkuman deskriftif merupakan suatu hasil laporan penelitian yang dapat disajikan kepada semua pihak tanpa membedakan latar belakangnya”.[16]

“Penelitian Deskriftif, mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial”.[17]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

---

[15]Singarimbun Masri dan Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survai*, (Rev. Ed. Jakarta: PT Pustaka LP3ES , 1989), cetakan kedua, h. 149-150

[16]Agung I Gusti Ngurah, *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik ...* , h. 125

[17]Nasution, S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cetakan 13, h. 24

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan bahan dari buku-buku ilmiah dan bahan-bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, kemudian bahan-bahan tersebut selain dikumpulkan dan diolah secara analisis, juga disusun berdasarkan klasifikasi pembahasan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang langsung turun ke lapangan, "Faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informan, yaitu informasi".[18]

c. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh inforasi.Bila guru menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang seluk-beluk pertanian, itu

[18]Ratna Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* …, h. 217

wawancara.Namun wawancara sebagai alat penelitian lebih sistematis.[19]

d. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul akan diolah dengan cara menyusun dan memperhatikan hubungan antara definisi yang satu dengan yang lainnya secara teliti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memudahkan berpikir di dalam penganalisaan masalah dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang mencakup pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pembahasan tentang pengertian perkawinan, anjuran melakukan perkawinan, dasar tujuan perkawinan dan upacara perkawinan.

---

[19]Nasution, S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* …, h. 113

Bab Ketiga, kondisi objektif yang mencakup geografis, demografis dan sosiologis yang ada pada lokasi tersebut.

Bab keempat, bagaimana keyakinan masyarakat terhadap mitos adat perkawinan dan upacara perkawinan di Kampung Tambalung Desa Kamuning Kec. Tunjung Teja serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan mitos adat perkawinan di Kampung Tambalung Desa Kamuning Kec. Tunjung Teja Kab Serang.

Bab Kelima, penutup yang mencakup pembahasannya tentang kesimpulan dan saran-saran.